



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN
Nomor : 159 d /R.SK/USS/III/2021

TENTANG

PENETAPAN MANUAL PENGENDALIAN
UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 - b. Bahwa Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
- Mengingat** :
- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 8. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar Penelitian.
 9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

11. Statuta Universitas Sumatera Selatan
12. Rencana Strategis Universitas Sumatera Selatan


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN MANUAL PENGENDALIAN UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN**
- Kesatu : Manual Pengendalian Universitas Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Manual Pengendalian Universitas Sumatera Selatan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama diberlakukan di lingkungan Universitas Sumatera Selatan;
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 08 Maret 2021

Rektor,



Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

NIDN: 0220047901

Tembusan :

1. Kepala LLDIKTI Wilayah II di Palembang;
2. Ketua Yayasan P4SS;
3. Unsur Pimpinan USS;

	UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN	No	MM-USS-02-04
		Tanggal	22-02-2021
		Tanggal Revisi	
		Tanggal efektif	08-03-2021
MANUAL PENGENDALIAN UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN			

I. Visi, Dan Misi Universitas Sumatera Selatan

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa Entrepreneur Pada Tahun 2030.

Misi Universitas Sumatera Selatan

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat.
- Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
- Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan entrepreneur university.
- Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

II. Tujuan Manual

Pengendalian pelaksanaan standar demi tercapainya isi standar.

III. Lingkup Manual dan Penggunaanya

Lingkup berlakunya Manual yaitu :

1. Pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi terhadap pelaksanaan isi standar
2. Berlaku untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal USS

IV. Definisi Istilah

1. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar
3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar

V. Prosedur

1. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar
3. Mencatat apabila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang).
4. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai.
5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar
6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar
8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar.
9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LPMA disertai dengan saran atau rekomendasi

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sumatera Selatan sebagai koordinator dari pengendalian standar,
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/ atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir temuan hasil audit

VIII. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.